



**PUTUSAN**  
Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryadi Alias Surya Bin Awaludin;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kecamatan Rt 017 / Rw 004 Kelurahan Bagan  
Punak Kecamatan Bangko Kabupeten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Cleaning service Disdukcapil Kabupaten Rokan Hili;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;  
Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;  
Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;  
Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;  
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penadiah Hukum Fitriani, S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN

Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Percobaan Atau Perwujudan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara.**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna Gold
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type note 4 warna gold.
- Uang sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA HABIBI Als EBI Bin USMAN.**

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN** bersama-sama dengan saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Syahbandar Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu - Shabu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi RAMADAN dan saksi EDI P ZEBUA (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekitar jam 00.30 Wib saksi penangkap selaku anggota opsnal Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN didepan Hotel Indah bagansiapiapi, kemudian dilakukan penggeledahan pakaian / Badan serta ditemukan didalam kantong jaket warna hitam disamping kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bungkus plastic clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) serta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A73 warna gold dari tangan terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN, kemudian terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN dibawa kekantor polsek bangko, dari hasil interogasi terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN yaitu saudara sepupu terdakwa, kemudian pihak keolisian mendatangi rumah



saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN dan dilakukan penangkapan di rumah saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN sekira jam 03.30 Wib anggota polsek beserta saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN dibawa ke kantor polsek bangko lalu terdakwa bersama saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN diinterogasi dan saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah barang milik saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN yang diberikan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 70/14324.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, S.T. (NIK P. 83678) yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,37 Gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab. : 0529/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,37 gram dengan Nomor barang bukti 0856/2020/NNF yang dianalisis adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN** bersama-sama dengan saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Syahbandar Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, "**percobaan atau pemufakatan jahat**,



**menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi RAMADAN dan saksi EDI P ZEBUA (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekitar jam 00.30 Wib saksi penangkap selaku anggota opsna Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN didepan Hotel Indah bagansiapiapi, kemudian dilakukan penggeledahan pakaian / Badan serta ditemukan didalam kantong jaket warna hitam disamping kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bungkus plastic clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) serta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A73 warna gold dari tangan terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN, kemudian terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN dibawa kekantor polsek bangko, dari hasil interogasi terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN yaitu saudara sepupu terdakwa, kemudian pihak keolisian mendatangi rumah saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN dan dilakukan penangkapan dirumah saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN sekira jam 03.30 Wib anggota polsek beserta saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN dibawa kekantor polsek bangko lalu terdakwa bersama saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN diinterogasi dan saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah barang milik saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN yang diberikan kepada terdakwa untuk dipakai

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 70/14324.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, S.T. (NIK P. 83678) yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang



berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,37 Gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab. : 0529/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,37 gram dengan Nomor barang bukti 0856/2020/NNF yang dianalisis adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

### **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN** bersama-sama dengan saksi HABIBI Als EBI Bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Syahbandar Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, "**Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Jenis shabu-shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2018.

Bahwa cara terdakwa dan Sdr HABIBI Als EBI Bin USMAN mengonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol aqua gelas setelah selesai dirakit barulah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam kaca pirex lalu secara bergantian terdakwa dan Sdr HABIBI meghisap sabu tersebut dilakukan berulang-ulang sampai shabu yang ada didalam kaca pirex terebut habis setelah itu terdakwa membuang alat hisap shabu (bong) tersebut





kesemak-semak lalu terdakwa dan terdakwa bersama Sdr HABIBI pulang kerumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 70/14324.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, S.T. (NIK P. 83678) yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,37 Gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab. : 0529/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,37 gram dengan Nomor barang bukti 0856/2020/NNF yang dianalisis adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 0529/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa

**1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa SURYADI Als SURYA Bin AWALUDIN adalah Positif Metamfetamina** diberi nomor barang bukti 0857/2020/NNF sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa HABIBI Als EBI Bin USMAN adalah Positif Metamfetamina** diberi nomor barang bukti 0858/2020/NNF sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **AMAN Bin PARDAN** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi P Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Bangko;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kecamatan RT 010 RW 004 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Saksi bersama dengan Tim Kepolisian Polsek Bangko yaitu sdr.Robi, sdr.Suratman dan sdr.Ramadan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habibi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Hotel Indah bagansiapiapi;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu);

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bangko, lalu dari hasil interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari saksi Habibi yang merupakan kerabat Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dirumah saksi Habibi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Note 4 warna gold hingga akhirnya saksi Habibi beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;





Bahwa saksi Habibi mendapatkan narkoba jenis shabu dari kumpulan sisa-sisa Anggota Polri yang melakukan penimbangan di pegadaian dikarenakan saksi Habibi bekerja di Kantor Pegadaian Bagansiapiapi;

Bahwa saksi Habibi tidak pernah mengatakan hendak menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa saksi Habibi mengambil narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi;

Bahwa saksi Habibi dan Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi Ramadan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Bangko;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kecamatan RT 010 RW 004 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Saksi bersama dengan Tim Kepolisian Polsek Bangko yaitu sdr.Robi, sdr.Suratman dan sdr.Ramadan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Habibi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Hotel Indah bagansiapiapi;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu);



Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bangko, lalu dari hasil interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari saksi Habibi yang merupakan kerabat Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan di rumah saksi Habibi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Note 4 warna gold hingga akhirnya saksi Habibi beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;

Bahwa saksi Habibi mendapatkan narkoba jenis shabu dari kumpulan sisa-sisa Anggota Polri yang melakukan penimbangan di pegadaian dikarenakan saksi Habibi bekerja di Kantor Pegadaian Bagansiapiapi;

Bahwa saksi Habibi tidak pernah mengatakan hendak menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa saksi Habibi mengambil narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi;

Bahwa saksi Habibi dan Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi Habibi Alias Ebi Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kecamatan RT 010 RW 004 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Saksi ditangkap Tim Polsek Bangko sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi kepada Terdakwa adalah diambil dari barang bukti narkoba jenis shabu yang ditimbang oleh pihak kepolisian di perum pegadaian Bagansiapiapi yang merupakan tempat kerja Saksi dan Saksi yang bertugas untuk menimbang barang bukti Shabu tersebut;

Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi menitipkannya kepada Terdakwa;

Bahwa tidak ada yang mengetahuinya baik dari pihak kepolisian yang melakukan penimbangan maupun dari Pegawai Perum Pegadaian Cabang Bagansiapiapi;

Bahwa Saksi mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;



Bahwa pertama kali Saksi mengambil sebagian barang bukti sabu tersebut pada bulan Maret 2020;

Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa kenal saksi Habibi dan mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;

Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi Habibi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Tim Kepolisian Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama pula sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kecamatan RT 010 RW 004 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tim Kepolisian Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap saksi Habibi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi Habibi mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa keluar rumah dan kemudian saksi Habibi jalan bersama teman Terdakwa dan sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa diantar ke Jalan Syahbandar tepatnya di depan hotel Indah Bagansiapiapi kemudian teman Terdakwa pergi dan sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang menelpon kemudian datang beberapa orang Anggota Polsek Bangko melakukan penangkapan dan penggeledahan dari kantong jaket warna hitam disamping kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bungkus plastic clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) serta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A73 warna gold dari tangan Terdakwa;



Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bangko, kemudian anggota polsek menanyakan kepada Terdakwa tentang asal muasal narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari saksi Habibi hingga akhirnya Tim Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap saksi Habibi;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut 5 (lima) hari sebelum penangkapan;

Bahwa saksi Habibi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari kumpulan sisa-sisa Anggota Polri yang melakukan penimbangan di pegadaian dikarenakan saksi Habibi bekerja di Kantor Pegadaian Bagansiapiapi;

Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Habibi;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi Habibi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa :

Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/021000/2020 tanggal 29 Juni 2020, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan butiran keirstal diduga Narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 0,71 gram** termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 0,37 gram**;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0529/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,37 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Suryadi Alias Surya Bin Awaludin dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Habibi Alias Ebi Bin Usman adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna Gold;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type note 4 warna gold;
- Uang sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Tim Kepolisian Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama pula sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kecamatan RT 010 RW 004 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tim Kepolisian Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap saksi Habibi, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong jaket warna hitam disamping kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bungkus plastic clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu) serta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A73 warna gold dari tangan Terdakwa;

Bahwa dari penangkapan saksi Habibi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Note 4 warna gold;

Bahwa saksi Habibi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sisa-sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditimbang oleh pihak kepolisian di Perum Pegadaian Bagansiapiapi, saksi Habibi bisa



mendapatkannya karena ia bekerja di Perum Pegadian tersebut sebagai petugas penimbangan;

Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi Habibi menitipkannya kepada Terdakwa;

Bahwa tidak ada yang mengetahui saksi Habibi telah mengambil barang bukti tersebut;

Bahwa saksi Habibi mengambil sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

Bahwa pertama kali saksi Habibi mengambil sebagian barang bukti sabu tersebut pada bulan Maret 2020;

Bahwa saksi Habibi tidak mempunyai izin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atas korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Suryadi Alias Surya Bin Awaludin** yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan



khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Tim Kepolisian Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama pula sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kecamatan RT 010 RW 004 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tim Kepolisian Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap saksi Habibi, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong jaket warna hitam disamping kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bungkus plastic clip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic clip bening kecil kosong kemudian dikantong celana belakang ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu) serta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A73 warna gold dari tangan Terdakwa. Sedangkan dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl



penangkapan saksi Habibi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Note 4 warna gold;

Menimbang, bahwa saksi Habibi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sisa-sisa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditimbang oleh pihak kepolisian di Perum Pegadaian Bagansiapiapi, saksi Habibi bisa mendapatkannya karena ia bekerja di Perum Pegadian tersebut sebagai petugas penimbangan, dan tidak ada yang mengetahui saksi Habibi telah mengambil barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi Habibi menitipkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama kali saksi Habibi mengambil sisa barang bukti sabu tersebut pada bulan Maret 2020 dan rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor 70/14324.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, ANDRI SAPUTRA, S.T. (NIK P. 83678) yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,37 Gram** dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab. : 0529/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna

putih dengan berat netto 0,37 gram dengan Nomor barang bukti 0856/2020/NNF yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkoba jenis shabu telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan *dan* penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan *dan* penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru, 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl



dompet, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna Gold, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type note 4 warna gold dan Uang sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Habibi Alias Ebi Bin Usman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Habibi Alias Ebi Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;  
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa belum pernah dihukum;  
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Alias Surya Bin Awaludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu;
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah dompet;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A37 warna Gold;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type note 4 warna gold;
  - Uang sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Habibi Alias Ebi Bin Usman.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Leny Farika Boru Manurung, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Rahmat Hidayat, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Bayu Soho Rahardjo, S.H.**

**Leny Farika Boru Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Rhl*